

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdiri di atas landasan hukum menempatkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menggarisbawahi urgensi kepastian hukum sebagai salah satu unsur esensial dalam sistem hukum positif (*ius constitutum*). Seiring dengan dinamika global yang berkembang pesat, masyarakat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk kemajuan sains, seni, dan teknologi informasi (Yanto, O. (2020). Hal 1–27).

Era digital telah merevolusi lanskap informasi dan ekonomi secara global, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempercepat penyebaran berita tetapi juga mengubah pola konsumsi media masyarakat di seluruh dunia. Revolusi ini bermula dari munculnya internet sebagai infrastruktur utama yang menghubungkan jutaan pengguna secara instan, sehingga menciptakan ruang publik baru yang melampaui batas geografis, waktu, dan kendala fisik. Di berbagai negara, termasuk kawasan Asia Tenggara, transformasi digital ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor media, dengan kontribusi yang semakin signifikan terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Platform berita *online* kini

berperan sebagai tulang punggung penyebaran informasi modern, memungkinkan jurnalis dan media massa dari skala kecil hingga besar untuk bersaing dalam ekosistem yang dinamis dan kompetitif. Namun, di balik peluang yang melimpah, revolusi ini juga membawa tantangan baru berupa persaingan usaha yang semakin ketat, dimana praktik konvensional harus beradaptasi cepat agar tidak tergilas oleh algoritma dan konten *viral* yang sering kali mengaburkan batas antara berita faktual dan manipulasi (Astuti et al., 2023).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan media digital paling pesat di Asia Tenggara, fenomena ini terasa semakin nyata dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat serta pelaku usaha. Pengguna internet di Indonesia menjadikan akses bagi sebagian besar dari 284 juta penduduk, menjadi katalisator utama bagi ekspansi media berita *online* nasional. Adopsi teknologi *mobile* yang masif turut mempercepat proses ini, dimana sebagian besar konsumsi berita kini dilakukan melalui perangkat genggam dan platform sosial. Hal tersebut tidak hanya membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor jurnalistik digital dan kreatif konten. Meskipun demikian, pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan ketergantungan pada berita *online*, yang pada gilirannya membentuk ekosistem persaingan usaha di kalangan media yang jauh lebih dinamis dan rentan terhadap praktik tidak sehat (Effendi, N. (2022). Hal 100–150).

Pertumbuhan pesat media berita *online* di Indonesia tercermin jelas dari lonjakan konsumsi konten digital, dimana situs-situs berita terkemuka seperti Detik.com, Kompas.com, dan CNN Indonesia mendominasi lalu lintas pengunjung setiap hari. Menurut data terkini, pola pembaca media online mengalami perpindahan signifikan selama periode 2024-2025, dengan peningkatan akses melalui media sosial yang mencapai 143 juta pengguna aktif. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran berita, melainkan juga sebagai arena utama persaingan usaha antar media, dimana *sensasionalisme*, *klikbait*, dan konten sponsor sering kali menjadi strategi untuk merebut pangsa pasar. Peningkatan ini didorong oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses internet, inovasi algoritma *personalisasi*, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi yang lebih mengandalkan berita digital. Akibatnya, berita media *online* tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat potensial untuk praktik persaingan usaha negatif yang merugikan pelaku bisnis lain (Kennedy, 2024).

Persaingan usaha negatif atau tidak sehat yang semakin sulit dikendalikan oleh regulasi konvensional, khususnya dalam konteks berita media *online*. Praktik seperti *black campaign*, penyebaran *hoaks* yang merusak reputasi bisnis, *paid news*, diskriminasi konten berbayar, serta perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media mulai marak terjadi, dimana berita negatif palsu dapat digunakan sebagai senjata untuk mematikan pesaing. Media *online* besar sering kali mendominasi narasi, sementara portal kecil kesulitan bersaing, menciptakan risiko oligopoli informasi yang

merugikan UMKM dan pelaku usaha independen. Praktik ini tidak hanya mengganggu keseimbangan pasar informasi, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi jurnalistik, mengurangi kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekonomi berbasis berita digital. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kerugian miliaran rupiah akibat penurunan citra dan omset yang dipicu oleh berita merugikan di platform *online* (Fatah, A. (2019). Hal 80–120).

Perlindungan sementara atau *injunction* muncul sebagai mekanisme prosedural yang sangat krusial untuk memberikan respons cepat terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh persaingan usaha negatif dalam berita media *online*. *Injunction* yang diatur dalam prosedur perdata Indonesia melalui Pasal 186 HIR dan peraturan terkait, memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan penghentian sementara publikasi berita merugikan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Mekanisme ini berfungsi menjaga status *quo* dan mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki di lingkungan digital yang bergerak sangat cepat. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum *injunction* terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia, dengan tujuan menganalisis efektivitas, tantangan, serta kontribusinya dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan integritas informasi di era digital. Pendekatan ini diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang media dan persaingan usaha (Mertokusumo, S. (2021). Hal 200–250).

Fenomena utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah maraknya persaingan usaha negatif melalui berita media *online* yang semakin sulit dikendalikan, dimana platform berita besar mendominasi lalu lintas informasi nasional, sehingga menciptakan risiko penguasaan narasi dan praktik anti persaingan seperti *black campaign* serta *hoaks* yang ditargetkan pada reputasi bisnis. Data kredibel dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah teridentifikasi 1.923 konten *hoaks* di media *online*, dengan puncak pada bulan Oktober sebanyak 215 kasus, yang banyak di antaranya terkait kampanye negatif terhadap pelaku usaha.

Indeks kepercayaan masyarakat terhadap media *online* cenderung fluktuatif, sementara tren pola menunjukkan peningkatan kasus *black campaign* yang merugikan UMKM melalui berita palsu yang menyebar cepat via media sosial. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menangani perkara perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media, seperti kasus iklan eksklusif yang menutup akses kompetitor, yang mengindikasikan pola struktural dimana keterlambatan penegakan hukum substantif membuat *injunction* menjadi alat vital untuk perlindungan sementara. Data ini tidak hanya membuktikan keberadaan fenomena, tetapi juga menyoroti masalah mendasar dimana kecepatan penyebaran berita digital memperburuk kerugian *irreversibel* bagi pelaku usaha yang menjadi korban (Kennedy, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu serupa, meskipun dengan fokus yang berbeda. Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era

Bisnis Berbasis Digital" menemukan bahwa regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan digital seperti *predatory pricing* dan dominasi platform, sehingga menimbulkan celah pengawasan yang berdampak pada penurunan inovasi UMKM, namun penelitian ini terbatas pada analisis normatif umum tanpa mendalami mekanisme prosedural seperti *injunction* dalam konteks berita media *online*. Dalam "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia" menyimpulkan bahwa hukum berperan dalam legalitas bisnis, pengawasan persaingan oleh KPPU, dan perlindungan konsumen, dengan menekankan koordinasi antar lembaga, batasannya adalah pendekatan normatif yang kurang mengeksplorasi implikasi *injunction* sebagai instrumen cepat di berita media *online* (Kenotariatan & Diponegoro, 2024).

David Banjarnahor "Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital" menyoroti kebutuhan reformasi regulasi untuk mengatasi dominasi platform dan kurangnya wewenang KPPU dalam akses data, dengan rekomendasi integrasi PDP dan PMSE, penelitian ini terbatas pada aspek substantif dan belum membahas perspektif prosedural *injunction* terhadap kasus spesifik berita media *online*.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Eksklusif di Sektor Periklanan dan Media mengungkap bahwa perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media dapat mengarah pada penguasaan pasar dan penutupan akses kompetitor, keterbatasannya adalah fokus pada putusan

administratif KPPU tanpa mengaitkan dengan *injunction* perdata di ranah berita *online* (Tanjungpura, 2026).

Penelitian tersebut memberikan fondasi penting, terdapat *research gap* yang signifikan, yaitu minimnya kajian mendalam mengenai implikasi hukum perlindungan sementara (*injunction*) secara spesifik terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis substantif regulasi persaingan usaha (UU No. 5/1999) atau peran KPPU dalam penegakan administratif, tanpa mengeksplorasi secara komprehensif aspek prosedural *injunction* sebagai alat responsif yang dapat memberikan perlindungan cepat di lingkungan berita digital yang volatil dan cepat menyebar. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan pendekatan terintegrasi antara hukum persaingan, prosedur perdata, dan konteks berita media *online*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih dalam melalui analisis implikasi praktis *injunction* seperti efektivitasnya dalam menghentikan *black campaign* atau *hoaks* merugikan serta potensi konflik norma antara keputusan KPPU dan perintah pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan perspektif holistik yang menggabungkan tren data empiris terkini dan rekomendasi kebijakan adaptif (Penanganan et al., n.d.).

Salah satu contoh kasus nyata yang relevan adalah gugatan perdata miliaran rupiah terhadap media online di Makassar pada tahun 2024, di mana dua portal berita daring setempat digugat oleh pelaku usaha (perusahaan atau individu terkait bisnis) dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp700 miliar atas

pemberitaan yang diduga menimbulkan persaingan usaha negatif, merusak reputasi, dan menyebabkan kerugian ekonomi melalui berita yang dianggap tidak akurat atau cenderung mendiskreditkan produk/jasa pesaing.

Korban persaingan negatif tersebut dapat mengajukan gugatan perdata Pengadilan Negeri disertai permohonan putusan sela berupa *injunction* (perlindungan sementara). Hakim dapat mengabulkan *injunction* sementara untuk memerintahkan penghapusan konten berita negatif palsu dari platform digital, larangan publikasi lanjutan, serta pemblokiran sementara akun penyebar, dengan pertimbangan adanya kerugian *irreparable harm* (kerugian yang tidak dapat diperbaiki).

Urgensi penelitian ini semakin mendesak di tengah percepatan transformasi digital pasca pandemi, dimana persaingan usaha negatif dalam berita media *online* tidak hanya mengancam keberlanjutan pelaku usaha sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas informasi publik dan kepercayaan konsumen secara luas. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan terletak pada pengembangan kerangka teoritis baru mengenai *interplay* antara *injunction* dan hukum persaingan di era berita digital, sementara secara praktik, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, KPPU, pengadilan, serta pelaku media dan usaha untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang responsif, efisien, dan berkeadilan sehingga mendukung visi Indonesia sebagai masyarakat informasi yang maju dengan persaingan usaha yang sehat dan integritas media yang terjaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum perlindungan sementara *injunction* dalam menghentikan penyebaran berita persaingan usaha negatif di media *online*?
2. Bagaimana keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik badan hukum dalam penerapan perlindungan sementara *injunction* dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di media *online*?
3. Bagaimana mekanisme penerapan perlindungan sementara *injunction* terhadap berita persaingan usaha negatif dalam media *online* di Indonesia?